

**ANALISIS DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Kasus pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD)  
Kota Semarang III)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Elsya Rachma Maghriza**

**Nim : 31402100150**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2024**

PENGESAHAN

**ANALISIS DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR**  
**(Studi Kasus pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota  
Semarang III)**

Disusun Oleh :

**Elsya Rachma Maghriza**

**Nim : 31402100150**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 11 Oktober 2024

**Susunan Dewan Penguji**

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji I

  
Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA  
NIK. 211413024

  
Dr. H. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.  
NIK. 211492004

Dosen Penguji II

  
Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA., CRP  
NIK. 211492003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 11 Oktober 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



  
Watiyanti, SE., M.Si, PhD, Ak, CA, IFP, AWP

NIK. 211492005

## PERNYATAAN

Nama : Elsy Rachma Maghriza  
NIM : 31402100150  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III)” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 18 September 2024

Yang membuat pernyataan,



10000  
METERA  
TEMPEL  
C7B0AKX695280349

Elsya Rachma Maghriza

NIM. 31402100150

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

"Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu. Tapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah."

- Ibnu Qoyyim

### PERSEMBAHAN :

“Kepada Allah Ta’ala yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran.”

“Kepada kedua orang tua saya yang tercinta, kakak dan adik yang tersayang beserta seluruh keluarga besar.”

“Kepada para sahabat dan teman – teman saya yang telah memberikan motivasi berupa semangat dan doa.”

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor namun belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Ketidaktaatan ini diperparah dengan pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia di tahun 2019–2022. Hal ini menjadi perhatian peneliti untuk memilih judul “Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III).” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Kota Semarang III.

Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan data primer sebagai sumber data. Populasi melibatkan semua WPKB di UPPD Kota Semarang III, teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dengan sampel yang diambil 100 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dianalisa melalui teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif&signifikan, berdasarkan perolehan nilai t-hitung sebesar 1,132 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,260 > 0,05$ . Variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif&signifikan, berdasarkan perolehan nilai t-hitung sebesar 2,762 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$ . Variabel sanksi pajak berpengaruh positif&signifikan, berdasarkan perolehan nilai t-hitung sebesar 2,428 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,017 < 0,05$ . Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif&signifikan, berdasarkan perolehan nilai t-hitung sebesar 3,159 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$ . Variabel akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif&signifikan, berdasarkan perolehan nilai t-hitung sebesar 2,079 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,041 < 0,05$ . Variabel tingkat penghasilan berpengaruh positif&signifikan, berdasarkan perolehan nilai t-hitung sebesar 1,992 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,049 < 0,05$ .

**Kata Kunci:** *Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sanksi Pajak, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Penghasilan, Kepatuhan Wajib Pajak*

## ABSTRACT

This research is motivated by people who have motorized vehicles but have not paid Motor Vehicle Tax. This disobedience is exacerbated by the Covid-19 pandemic that has attacked the entire world including Indonesia in 2019-2022. This is the researcher's concern in choosing the title "Analysis of Determinants of Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Case Study at the Regional Tax Service Unit (UPPD) of Semarang City III)." This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, taxpayer knowledge, tax sanctions, tax socialization, public service accountability, and income levels on motor vehicle taxpayer compliance at UPPD Semarang City III.

This study uses quantitative with primary data as a data source. The population involves all WPKB at UPPD Semarang City III, the sampling technique uses convenience sampling with a sample taken of 100 people. The data collection method uses a questionnaire. Data is analyzed through multiple linear regression analysis techniques.

The results of the study indicate that the taxpayer awareness variable does not have a positive & significant effect, based on the t-count value of 1.132 with a significance value of  $0.260 > 0.05$ . The taxpayer knowledge variable has a positive & significant effect, based on the t-count value of 2.762 with a significance value of  $0.007 < 0.05$ . The tax sanction variable has a positive & significant effect, based on the t-count value of 2.428 with a significance value of  $0.017 < 0.05$ . The tax socialization variable has a positive & significant effect, based on the t-count value of 3.159 with a significance value of  $0.002 < 0.05$ . The public service accountability variable has a positive & significant effect, based on the t-count value of 2.079 with a significance value of  $0.041 < 0.05$ . The income level variable has a positive and significant effect, based on the t-count value of 1.992 with a significance value of  $0.049 < 0.05$ .

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Sanctions, Socialization, Public Service Accountability, Income Level, Taxpayer Compliance*

## INTISARI

Masalah utama yang terjadi dalam penelitian ini adalah banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor namun lebih memilih menghindar untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Alhasil setiap razia atau operasi digelar, kendaraan yang terbukti memiliki pajak terutang atau menunggak hingga beberapa tahun ditahan oleh instansi yang berwenang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan. Variabel – variabel tersebut nantinya akan diteliti oleh peneliti.

Penelitian ini dimodifikasi dari penelitian Kusumawati & Rachman (2021), jika dibandingkan dengan penelitian ini memiliki perbedaan diantaranya saran dari penelitian terdahulu untuk penelitian berikutnya adalah diharapkan bisa menambah variabel lainnya. Dan pada penelitian kali ini akan menambahkan variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak. Perbedaan berikutnya terletak pada populasi, penelitian terdahulu memilih lokasi di Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar sedangkan pada penelitian ini rencananya akan memilih lokasi di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III.

Data penelitian yang dipakai menggunakan kuesioner yang telah diisi oleh responden menggunakan teknik pengambilan sampel *convenience sampling* dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 orang wajib pajak. Teknik analisis pada penelitian ini berupa analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program aplikasi SPSS 17.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi variabel pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan Skripsi dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan dan tentu saja menjadi panutan bagi Nabi Muhammad.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III).”

Penulis menyadari Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE, M.Si, PhD, Ak, CA, IFP, AWP selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, waktu serta saran sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan demi kelancaran proses perkuliahan.
5. Para dosen S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membimbing dan memberi wawasan yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua, kakak, adik, dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa restu dan semangat selama mengerjakan Skripsi.
7. Mas Berry Setiadi, selaku Assistant Manager Akuntansi PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang dan Pembimbing Lapangan sewaktu penulis menjalani Kuliah Kerja Praktik DIII yang telah bersedia membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi.
8. Para staf Pengelola Fakultas Ekonomi Kelas Seroja Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu dan memudahkan keperluan kelengkapan administrasi mahasiswa.
9. Para staf Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dan UPPD Kota Semarang III yang telah bersedia membantu dan mempermudah penulis dalam mencari data untuk referensi Skripsi.
10. Para sahabat penulis di antaranya SAE Girls (Salamatul Ummah dan Ajeng Miranda), para sahabat dan teman – teman penulis sewaktu sekolah dan kuliah yang telah memberikan motivasi berupa semangat, kesabaran, dan doa kepada penulis selama pembuatan Skripsi.

11. Rekan – rekan mahasiswa S1 Akuntansi Kelas Seroja Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang menjadi teman seperjuangan Skripsi juga, khususnya angkatan 2021.
12. Dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan penulisan Skripsi selanjutnya dan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.  
Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.

***Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***



Semarang, 18 September 2024

Elsya Rachma Maghriza

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
INTISARI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	5
1.3    Tujuan Penelitian.....	6
1.4    Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1    Manfaat Secara Teoritis .....	7
1.4.2    Manfaat Secara Praktis.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9

2.1	Grand Theory .....	9
2.1.1	Teori Perilaku Terencana ( <i>Theory of Planned Behavior</i> ) .....	9
2.1.2	Teori Atribusi .....	11
2.2	Variabel Penelitian .....	12
2.2.1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	12
2.2.2	Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> ) .....	13
2.2.3	Pengetahuan Wajib Pajak (X <sub>2</sub> ) .....	14
2.2.4	Sanksi Pajak (X <sub>3</sub> ) .....	14
2.2.5	Sosialisasi Perpajakan (X <sub>4</sub> ) .....	15
2.2.6	Akuntabilitas Pelayanan Publik (X <sub>5</sub> ) .....	16
2.2.7	Tingkat Penghasilan (X <sub>6</sub> ) .....	17
2.3	Penelitian Terdahulu .....	17
2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis .....	22
2.4.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.4.2	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.4.3	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
2.4.4	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	25

2.4.5	Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.4.6	Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..	27
2.5	Kerangka Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>31</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	31
3.2	Populasi dan Sampel .....	31
3.3	Sumber dan Jenis Data .....	32
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	33
3.5	Variabel dan Indikator.....	33
3.6	Teknik Analisis Data .....	36
3.6.1	Uji Validitas dan Reliabilitas .....	36
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	37
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	38
3.6.4	Pengujian Hipotesis (Uji Beda).....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>44</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	44
4.1.1	Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin.....	45
4.1.2	Karakter Responden Menurut Usia.....	46
4.1.3	Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	46

4.2	Deskripsi Variabel Penelitian .....	47
4.2.1	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak	49
4.2.2	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Wajib Pajak	50
4.2.3	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak.....	51
4.2.4	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sosialisasi Perpajakan.	52
4.2.5	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik	52
4.2.6	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Tingkat Penghasilan....	53
4.2.7	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	54
4.3	Analisis Data .....	55
4.3.1	Uji Validitas dan Reliabilitas .....	55
4.3.2	Uji Asumsi Klasik.....	59
4.3.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	62
4.3.4	Pengujian Hipotesis.....	64
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
4.4.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	67
4.4.2	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	68

4.4.3	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	69
4.4.4	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 70	
4.4.5	Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 71	
4.4.6	Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	71
BAB V PENUTUP.....		73
5.1	Simpulan.....	73
5.2	Implikasi.....	74
5.2.1	Implikasi Teoritis.....	74
5.2.2	Implikasi Manajerial.....	75
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	78
5.4	Agenda Penelitian Mendatang.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN.....		83

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tunggakan Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III Tahun 2019 – 2023 .....	2
Tabel 2.1 Target dan Realisasi Penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III Tahun 2019 – 2023.....	12
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator.....	33
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner ( <i>Response Rate</i> ).....	44
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin .....	45
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Menurut Usia.....	46
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan .....	47
Tabel 4.5 Kategori Indeks Tanggapan Responden .....	49
Tabel 4.6 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	49
Tabel 4.7 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pengetahuan Wajib Pajak.....	50
Tabel 4.8 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Variabel Sanksi Pajak.....	51
Tabel 4.9 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	52
Tabel 4.10 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik .....	53

Tabel 4.11 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Variabel Tingkat Penghasilan.....	54
Tabel 4.12 Hasil Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	55
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas.....	56
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas .....	58
Tabel 4.15 Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov .....	59
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas.....	60
Tabel 4.17 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	62
Tabel 4.18 Hasil Uji F.....	64
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	65
Tabel 4.20 Hasil Uji t.....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada UPPD Kota Semarang III).....	30
Gambar 4.1 Scatter Plot.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	84
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	85
Lampiran 3 Tabulasi Data Responden.....	93
Lampiran 4 Jawaban Kuesioner Responden .....	106



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia pajak diklasifikasikan menurut lembaga pemungutnya terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Instansi yang terlibat dalam pemungutan PKB di Samsat adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi melalui Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja (Persero). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak sehingga sangat penting untuk dioptimalkan dengan cara meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak (WP).

Fenomena penghindaran pajak menjadi sinyal bahwa ada faktor – faktor kepatuhan Wajib Pajak yang tidak berjalan sehingga memilih abai dengan kewajibannya. Sinyal ini dapat dijadikan prioritas kajian guna optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang. Terlebih, pemerintah

sudah mengeluarkan banyak peraturan mengenai pajak namun masih saja banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut (Maghriza, 2022) fenomena yang terjadi di Kota Semarang, puluhan kendaraan ditahan oleh instansi yang berwenang setiap razia digelar karena terbukti memiliki pajak terutang atau menunggak bahkan hingga beberapa tahun.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Tunggakan Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III  
Tahun 2019 – 2023**

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan Menunggak
1	2019	100.246
2	2020	114.051
3	2021	125.087
4	2022	122.236
5	2023	121.014

**Sumber :** Badan Pengelola Pendapatan Daerah Prov. Jawa Tengah, diperbarui 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Kota Semarang III masih kurang. Hal ini diperparah dengan datangnya pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat dari bidang kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat dari kalangan menengah ke bawah merasakan terhimpitnya perekonomian apalagi yang terkena PHK, karena mereka harus mencari nafkah untuk menyukupi kebutuhan keluarga termasuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Di samping itu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik menjadi faktor – faktor atau variabel yang mendasari pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor/variabel di antaranya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat penghasilan.

Kesadaran wajib pajak keberadaannya sangat penting, karena dalam penggunaan *self assesment system* peran aktif wajib pajak sangat besar. Peran tersebut berupa menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dengan begitu, wajib pajak diharapkan memiliki sikap kejujuran yang tinggi karena hanya wajib pajak saja yang mengetahui besar pajak terutang yang harus dibayar (Pratiwi, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Awaloedin et al., 2021). Meskipun demikian salah satu penelitian telah menemukan bukti yang berbeda yakni kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor (Pratiwi, 2019).

Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak apabila wajib pajak sadar dan mengetahui mengenai arti penting, manfaat dan tujuan dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu (Tumanduk et al., 2021). Peneliti yang mengkaji pengetahuan wajib pajak

menyimpulkan bahwa adanya dampak positif dan signifikan mengenai dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Tumanduk et al., 2021). Di samping itu, pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Arya, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat membuktikan bahwa faktor sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Isnaini & Karim, 2021). Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Agustin & Putra, 2019).

Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam memberikan informasi kepada wajib pajak agar mengetahui peraturan dan prosedur perpajakan dengan cara yang benar. Semakin banyak wajib pajak yang disosialisasikan pemerintah sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin mengalami peningkatan, karena konteks tersebut akan membuka wawasan wajib pajak tentang PKB. Sosialisasi perpajakan menurut salah satu penelitian menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Kusumawati & Rachman, 2021). Di samping itu, penelitian lain menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Kusumawati & Rachman, 2021).

Proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam penelitian mengenai akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor. Namun secara simultan variabel akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Aswati et al., 2018). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Yunita, Kurniawan, & Diatmika bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi positif oleh akuntabilitas pelayanan publik (Kusumawati & Rachman, 2021).

Penelitian tentang faktor atau variabel tingkat penghasilan menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Kusumawati & Rachman, 2021). Namun demikian, salah satu penelitian lain menghasilkan tingkat penghasilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Arya, 2022).

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah dijelaskan di atas ditemukan pertanyaan penelitian yang diajukan seperti berikut :

- 1) Bagaimanakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III?
- 2) Bagaimanakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III?

- 3) Bagaimanakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III?
- 4) Bagaimanakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III?
- 5) Bagaimanakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III?
- 6) Bagaimanakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak;
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak;
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak;

- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak;
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak;
- 6) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

- 1) Untuk mahasiswa jurusan akuntansi penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan sebagai komparasi untuk menambah ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang identik dengan penelitian ini.

##### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

- 1) Untuk pemerintah Kota Semarang dapat memberikan indikator – indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, serta dapat digunakan untuk memberi masukan dan sebagai rekomendasi dalam evaluasi kepada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang khususnya di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III untuk meningkatkan target penerimaan daerah yang berupa pajak kendaraan bermotor.

- 2) Untuk masyarakat penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi mengenai perkembangan dari kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor khususnya di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III.
- 3) Untuk Kantor Pelayanan Pajak diharapkan pajak kendaraan bermotor dapat menjadi salah satu indikator pajak daerah yang bisa menjadi penerimaan dari masing-masing daerah.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Grand Theory**

##### **2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah sebuah teori yang menjelaskan faktor – faktor mengenai pola perilaku seseorang yang ditunjukkan melalui kemauan seseorang tersebut untuk bertindak atau berperilaku dilihat dari sisi psikologis (Kurniawati, 2021; Pratiwi, 2019).

Teori ini dipilih karena kepatuhan kerap dikaitkan dengan niat dan perilaku dari wajib pajak untuk menaati aturan dalam membayar pajak dan akan terjadi sebaliknya apabila wajib pajak tidak memiliki niat untuk taat dan tertib dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga yang terjadi wajib pajak akan cenderung menghindar, mengelak, dan menunggak pembayaran pajak (Kurniawati, 2021).

Menurut (Pratiwi, 2019) terdapat tiga faktor yang menunjukkan kemauan seseorang untuk bertindak atau berperilaku, yaitu :

##### *1) Normatif beliefs*

Keyakinan mengenai harapan normatif dari orang lain dan dorongan untuk mewujudkan harapan normatif tersebut. Faktor ini dapat dikaitkan dengan pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik. Jika pemerintah memberikan pengetahuan wajib pajak maka dengan bertambahnya pengetahuan tentang perpajakan dapat memicu

keyakinan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk patuh pajak, begitupun juga dengan sosialisasi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik.

2) *Behavioral beliefs*

Keyakinan individu atas orientasi hasil dari apa yang diperbuat dan melakukan penilaian atas hasil tersebut. Faktor ini dapat dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak tersebut telah memiliki keyakinan bahwa membayar pajak adalah hal yang penting karena dapat membantu meningkatkan pendapatan negara.

3) *Control beliefs*

Keyakinan mengenai kehadiran hal – hal yang mendukung atau kendala atas tindakan atau perilaku yang ditunjukkan dan seberapa besar persepsi yang ditimbulkan atas dukungan atau kendala perilaku tersebut (*perceived power*).

Dalam penelitian ini tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor penentu seseorang patuh pajak. Jika tingkat penghasilan dirasakan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan sadar atas kewajiban perpajakannya dan timbul kemauan untuk berperilaku patuh dengan memenuhi kewajiban perpajakan.

### 2.1.2 Teori Atribusi

Atribusi mengacu pada bagaimana individu menjelaskan faktor pemicu tindakan orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah sebuah cara bagaimana individu mengambil kesimpulan berdasarkan fenomena – fenomena yang mempengaruhi tindakan orang lain (Pratiwi, 2019).

Menurut (Pratiwi, 2019) teori atribusi merupakan sebuah penilaian individu terhadap perilaku atau tindakan orang lain untuk mengetahui apakah tindakan itu dipengaruhi oleh secara internal atau eksternal. Tindakan yang dipengaruhi secara internal merupakan tindakan yang berasal dari dalam diri individu tersebut seperti kepribadian, kesadaran, dan kemampuan, sedangkan tindakan yang dipengaruhi secara eksternal merupakan tindakan yang berasal dari luar atau dipengaruhi oleh situasi.

Teori atribusi ini dipilih karena kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ditentukan oleh atribusi internal maupun atribusi eksternal. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan tingkat penghasilan ditentukan oleh atribusi internal karena tiga faktor tersebut dimiliki oleh wajib pajak yang berasal dari dalam diri wajib pajak tersebut. Wajib pajak dapat memilih untuk bersikap patuh atau tidak tergantung dengan seberapa penting kesadaran wajib pajak, seberapa paham pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan, dan seberapa bergunanya tingkat penghasilan apabila digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan dipengaruhi oleh atribusi eksternal, karena dua faktor tersebut berasal dari luar misalnya faktor situasi yang terjadi di sekitar

lingkungan wajib pajak. Jika pemerintah dapat memberikan sosialisasi perpajakan dengan diiringi dengan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak, maka wajib pajak dapat memutuskan untuk bersikap patuh atau tidaknya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD Kota Semarang III per tahun 2019 – 2023.

**Tabel 2.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III**  
**Tahun 2019 – 2023**

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2019	205.017.000.000	231.717.994.050	105,73
2	2020	274.550.000.000	203.330.229.250	89,34
3	2021	230.800.000.000	198.819.695.600	86,14
4	2022	235.105.246.000	218.672.790.550	93,01
5	2023	254.216.796.000	208.119.386.300	81,87

**Sumber** : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Prov. Jawa Tengah dan UPPD Kota Semarang III, diperbarui 2024

## 2.2 Variabel Penelitian

### 2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya (Aswati et al., 2018). Sedangkan menurut peneliti lain kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak

mematuhi peraturan atau Undang-Undang Perpajakan (Gustiari & Suprasto, 2018).

Jadi bisa disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kondisi wajib pajak apakah sudah menjalankan kewajiban dan hak perpajakan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan.

### **2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)**

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Aswati et al., 2018).

Di samping itu, salah satu penelitian lain menghasilkan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak di mana memiliki kesungguhan dan keinginan untuk membayar pajaknya karena mengetahui bahwa membayar pajak merupakan hal yang dilakukan dengan sukarela tanpa dipaksa oleh pihak lain. Meskipun terdapat masyarakat yang kurang memiliki kesadaran sehingga beranggapan bahwa membayar pajak merupakan hal yang memberatkan (Pratiwi, 2019).

Kesimpulan dari pengertian kesadaran wajib pajak adalah kesungguhan dan keinginan yang timbul dari wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena membayar pajak adalah kewajibannya apabila wajib pajak mempunyai kendaraan bermotor.

### **2.2.3 Pengetahuan Wajib Pajak (X<sub>2</sub>)**

Pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai arti, manfaat dan peraturan perpajakan dengan baik dan benar (Pratiwi, 2019). Sedangkan menurut penelitian lain menerangkan bahwa pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang – undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya (Tumanduk et al., 2021).

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang arti, hukum, peraturan, dan tata cara perpajakan dengan baik dan benar.

### **2.2.4 Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>)**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Budiarti &

Fadhilah, 2022). Terdapat 3 indikator sanksi pajak menurut (Budiarti & Fadhilah, 2022) yaitu :

- 1) Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
- 2) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.
- 3) Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah konsekuensi yang harus dihadapi wajib pajak kendaraan bermotor apabila tidak memenuhi hak dan kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **2.2.5 Sosialisasi Perpajakan (X<sub>4</sub>)**

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menyajikan pengertian serta wawasan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk memahami perpajakan melalui prosedur yang tepat (Kusumawati & Rachman, 2021).

Kesimpulan dari sosialisasi perpajakan adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan wawasan serta pemahaman agar wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

### 2.2.6 Akuntabilitas Pelayanan Publik (X<sub>5</sub>)

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Aswati et al., 2018). Di sisi penelitian lain, akuntabilitas pelayanan publik merupakan kewajiban dalam menanggung tanggung jawab sejumlah pekerjaan bagi yang dijalankan oleh pemerintah (Kusumawati & Rachman, 2021).

Kesimpulan dari pengertian akuntabilitas pelayanan publik adalah suatu tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah dengan cara meluruskan persepsi yang diinginkan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

Menurut penelitian (Aswati et al., 2018) mengungkapkan bahwa akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas pada publik yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit – unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
- 2) Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

### 2.2.7 Tingkat Penghasilan ( $X_6$ )

Tingkat penghasilan adalah faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan wajib pajak, karena dengan penghasilan yang wajib pajak miliki akan mampu memberikan pengaruh bagi perilaku wajib pajak itu sendiri untuk taat atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajak (Kusumawati & Rachman, 2021).

Di samping itu, salah satu penelitian menerangkan bahwa tingkat penghasilan tentu menstimulasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kecakapan wajib pajak dalam melengkapi tanggungan pajaknya berkaitan atas besaran penghasilan yang diterimanya, sehingga mampu membayar pajak sesuai pada waktunya (Arya, 2022).

Pengertian tingkat penghasilan dapat disimpulkan sebagai salah satu indikator atau tolok ukur wajib pajak apakah dengan adanya penghasilan bisa menjadi patuh membayar pajak kendaraan bermotor atau tidak.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah pernah dilakukan oleh banyak peneliti. Penelitian yang tertuang dalam jurnal digunakan untuk referensi rujukan pada penelitian berikutnya. Berikut adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Tabel 2.2

## Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Variabel	Hasil
1.	Wa Ode Aswati, Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti Nudi (2018)	<p>Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik</p>	<p>Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kabupaten Muna. Sedangkan secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kabupaten Muna.</p>

2.	Luh Ayu Gustiari, Herkulanus Bambang Suprasto (2018)	<p>Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Variabel independen : Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral, dan Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kualitas Pelayanan</p>	<p>Kewajiban moral, kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan tidak terbukti memoderasi pengaruh kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
3.	Claudia Handika Pratiwi (2019)	<p>Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Variabel independen : Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Sistem dan Hukum, dan Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>Keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor sedangkan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan kepercayaan dan kemauan membayar pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan</p>

			wajib pajak kendaraan bermotor.
4.	Nila Sari Agustin, Rizki Eka Putra (2019)	Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel independen : Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan	Variabel kesadaran masyarakat terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel sanksi perpajakan terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel kualitas pelayanan terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Dipa Teruna Awaloedin, Erwin Indriyanto, Leli Meldiyani (2020)	Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel independen : Pengaruh Kesadaran, Penetapan Tarif, dan Pelayanan Fiskus	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
6.	Intan Nio Kusumawati, Arif Nugroho Rachman (2021)	Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel independen :	Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan

		Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Tingkat Penghasilan	tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kabupaten Karanganyar.
7.	Putri Isnaini, Abdul Karim (2021)	Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel independen : Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan	Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kantor Samsat Kabupaten Gowa.
8.	Stevly Tumanduk, Arie Kawulur, Aprili Bacilius (2021)	Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel independen : Pengetahuan Perpajakan	Adanya dampak positif dan signifikan mengenai dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
9.	Arya (2022)	Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel independen : Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak	Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan, sedangkan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh secara signifikan.
10.	Fina Budiarti, Hana Fadhillah (2022)	Variabel dependen : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel independen : Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak	Pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pajajaran I Kota

			Bandung, Secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung.
--	--	--	--

**Sumber :** Rangkuman Penulis, 2022

Penelitian terdahulu menggunakan jurnal utama dari (Kusumawati & Rachman, 2021), jika dibandingkan dengan penelitian ini memiliki perbedaan diantaranya :

- 1) Penelitian terdahulu memilih lokasi di Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar, sedangkan penelitian ini rencananya akan memilih lokasi di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III.
- 2) Keterbatasan dari penelitian terdahulu terletak pada jumlah sampel yang diteliti sedikit, jadi diharapkan untuk kedepannya dapat memperbesar / memperbanyak sampel.
- 3) Saran dari penelitian terdahulu untuk penelitian berikutnya adalah diharapkan bisa menambah variabel lainnya. Dan penulis akan menambah variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak.

## **2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kesungguhan dan keinginan yang timbul dari wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena membayar pajak adalah kewajibannya apabila wajib pajak mempunyai kendaraan bermotor. Meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang kurang memiliki kesadaran sehingga beranggapan bahwa membayar pajak merupakan hal yang memberatkan (Pratiwi, 2019). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Aswati et al., 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Awaloedin et al., 2021). Meskipun demikian salah satu penelitian telah menemukan bukti yang berbeda yakni kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor (Pratiwi, 2019). Dari pernyataan tersebut bisa disusun hipotesis diantaranya :

H<sub>1</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang arti, hukum, peraturan, dan tata cara perpajakan dengan baik dan benar. Pengetahuan wajib pajak yang dipunyai oleh individu tentu berbeda-beda sehingga mampu mempengaruhi wajib pajak atau individu untuk dapat

berperilaku secara patuh ketika melangsungkan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau individu sudah baik hingga wajib pajak sanggup mendorong kepatuhan wajib pajak.

Seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak (Aswati et al., 2018).

Faktor pengetahuan wajib pajak yang telah diteliti menyimpulkan bahwa adanya dampak positif dan signifikan mengenai dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Tumanduk et al., 2021). Di samping itu, pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Arya, 2022). Pernyataan di atas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang harus dihadapi wajib pajak kendaraan bermotor apabila tidak memenuhi hak dan kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak

memahami sanksi – sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Sanksi pajak berdasarkan hipotesis menunjukkan bahwa semakin tinggi denda administrasi yang dikenakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak memilih untuk membayar pajak daripada harus kena denda (Prayitna & Witono, 2022).

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Agustin & Putra, 2019). Menurut penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa faktor sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Isnaini & Karim, 2021). Sanksi pajak bisa disusun hipotesis sebagai berikut :

$H_3$  : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan wawasan serta pemahaman agar wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Penyuluhan dilakukan menggunakan media cetak, elektronik, dan spanduk diharapkan dapat menyampaikan informasi tentang pentingnya perpajakan bagi negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.

Sosialisasi Perpajakan berperan penting dalam memberikan informasi kepada WP agar mengetahui peraturan dan prosedur perpajakan melalui prosedur yang benar. Sosialisasi perpajakan akan memberikan informasi kepada WP bahwa pentingnya dalam memenuhi kewajibannya. Semakin banyak WP yang disosialisasikan pemerintah, sehingga kepatuhan WP akan semakin mengalami peningkatan, karena konteks tersebut akan membuka wawasan WP tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Kusumawati & Rachman, 2021).

Sosialisasi perpajakan menurut salah satu penelitian menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Kusumawati & Rachman, 2021). Di samping itu, penelitian lain menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Kusumawati & Rachman, 2021). Sosialisasi perpajakan dapat disusun hipotesis di antaranya adalah :

H<sub>4</sub> : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.5 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah dengan cara meluruskan persepsi yang diinginkan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan kemampuan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan wajib pajak secara transparan dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi penarik bagi wajib pajak yang mau melaksanakan perpajakannya dan petugas yang memiliki kemampuan dalam hal perpajakan (Prayitna & Witono, 2022). Apabila pemerintah semakin transparan dalam memberikan informasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, maka wajib pajak semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian mengenai akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun secara simultan variabel akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Aswati et al., 2018). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Yunita, Kurniawan, & Diatmika bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi positif oleh akuntabilitas pelayanan publik (Kusumawati & Rachman, 2021). Berdasarkan pernyataan di atas, akuntabilitas pelayanan publik hipotesisnya dapat disusun sebagai berikut :

H<sub>5</sub> : Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.6 Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat penghasilan adalah salah satu indikator atau tolok ukur wajib pajak apakah dengan adanya penghasilan bisa menjadi patuh membayar pajak kendaraan bermotor atau tidak. Penghasilan yang didapat dari seseorang dapat memberikan pengaruh untuk patuh atau tidak patuh dalam kewajiban membayar pajak (Kusumawati & Rachman, 2021).

Jika berpenghasilan tinggi maka akan lebih mudah membayar, sedangkan jika berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari masih kurang. Tingkat penghasilan seseorang dapat memberikan pengaruh bagi dalam pemahaman, kepatuhan adanya ketentuan hukum, dan kewajiban membayar pajak (Kusumawati & Rachman, 2021).

Penelitian tentang variabel tingkat penghasilan menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Kusumawati & Rachman, 2021). Namun demikian, salah satu penelitian lain menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Arya, 2022).


$H_6$  : Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.5 Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti akan menganalisis hubungan antar variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen terdiri dari kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen terdiri

dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan. Variabel tersebut telah digambarkan dalam bagan hubungan antar variabel di bawah ini.





**Gambar 2.1**

**Kerangka Penelitian Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada UPPD Kota Semarang III)**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menguji atau verifikasi teori, meletakkan teori secara deduktif menjadi landasan dalam penentuan dan pemecahan masalah penelitian (Ruky et al., 2018).

Dalam penelitian kuantitatif, data yang didapat berupa angka atau pernyataan yang dinilai dengan angka kemudian angka tersebut diolah maupun dianalisis menggunakan analisis statistik yang bertujuan untuk membuktikan apakah teori yang digunakan diterima ataupun ditolak, lalu hasil tersebut dibahas dan diberi simpulan (Pratiwi, 2019).

Peneliti memilih penelitian ini karena data angka nantinya diolah dalam salah satu perangkat lunak bernama SPSS, sehingga menghasilkan jawaban atas hipotesis yang sudah tersusun.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah semua wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III, karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi, teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *convenience sampling*.

Banyaknya sampel yang digunakan dapat ditentukan menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Na^2}$$

Keterangan :

n = sampel

N = jumlah populasi

a = persentase kesalahan pengambilan sampel, peneliti mengestimasi kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%

Berdasarkan perolehan data oleh peneliti dari UPPD Kota Semarang III terdapat 121.014 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar.

$$\begin{aligned} n &= \frac{121.014}{1 + (121.014 \times 0,01)} \\ &= \frac{121.014}{1 + (1.210,14)} \\ &= \frac{121.014}{2.211,14} \\ &= 99,917 = 100 \text{ responden} \end{aligned}$$

### 3.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang bersumber dari informan atau responden secara langsung kepada individu atau peneliti disebut data primer. Data primer bisa diperoleh melalui seorang informan yaitu perseorangan (individu) yang didapat melalui wawancara, angket, dll (Arya, 2022).

Data primer pada penelitian kali ini diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah dan nantinya akan menggunakan kuesioner untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data dalam Skripsi ini adalah dengan cara peneliti menyebarkan kertas angket / kuesioner ke responden, kemudian responden mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Setelah responden mengisi kuesioner dikumpulkan lalu peneliti akan mengolah data jawaban dari para responden.

Kuesioner ini dibuat mengingat satuan pengukuran yang digunakan berupa *scoring*, yaitu pemberian nilai pada alternatif jawaban yang disediakan dalam pertanyaan – pertanyaan penelitian.

### 3.5 Variabel dan Indikator

**Tabel 3.1**

#### **Definisi Operasional Variabel dan Indikator**

No.	Variabel	Indikator	Sumber
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Wardani dan Asis dalam Sari (2020)

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan PKB</li> <li>3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya</li> <li>4) Wajib pajak mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran pajaknya</li> <li>5) Tidak pernah melanggar peraturan perpajakan</li> </ol>	
2.	Kesadaran Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kesadaran adanya hak dan kewajiban dalam memenuhi kewajiban membayar pajak</li> <li>2) Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah setempat</li> <li>3) Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak sukarela tanpa paksaan</li> </ol>	Wardani dan Asis dalam Rukhayah (2019)
3.	Pengetahuan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan</li> <li>2) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak</li> <li>4) Wajib pajak mengetahui informasi tentang perpajakan</li> <li>5) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran PKB</li> </ol>	Wardani dan Rumiyyatun dalam Sari (2020)

4.	Sanksi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib pajak mengetahui tentang tujuan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>2) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak</li> </ol>	Wardani dan Asis dalam (Nastiti, 2022)
5.	Sosialisasi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya kegiatan seminar / penyuluhan terkait pentingnya membayar pajak yang diadakan kantor Samsat</li> <li>2) Wajib pajak sering mendapat brosur tentang PKB</li> <li>3) Petugas Samsat menguasai materi tentang Pajak Kendaraan Bermotor saat sosialisasi maupun menerima aduan dari wajib pajak</li> <li>4) Wajib pajak memperoleh informasi lengkap tentang pajak melalui internet atau website kantor Samsat</li> <li>5) Adanya perkembangan informasi terkait PKB melalui surat kabar, majalah, jurnal, atau iklan layanan masyarakat di televisi</li> </ol>	Barus dalam Rukhayah (2019)
6.	Akuntabilitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan yang baik dan cepat</li> <li>2) Pelayanan yang sesuai diharapkan oleh masyarakat</li> <li>3) Pelayanan yang akurat, andal, dan terpercaya</li> <li>4) Pelayanan yang sesuai dengan <i>Standard</i></li> </ol>	Wicaksono (2020)

		<i>Operating Procedure (SOP)</i>	
7.	Tingkat Penghasilan	1) Wajib pajak menyanggupi pembayaran PKB 2) Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi PKB 3) Besarnya pajak yang dikenakan wajib pajak sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima	R. A. V. Y. Sari dan Susanti dalam Sari (2020)

Sumber : Rangkuman Penulis, 2022

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

##### 1) Uji Validitas

Uji validitas berfungsi untuk mengukur layak atau tidaknya kuesioner yang digunakan. Cara pengukuran validitasnya yaitu korelasi dari skor butir pertanyaan yang diajukan dengan total skor variabel-variabel yang digunakan. Dinyatakan valid apabila  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel kemudian nilainya positif.

Suatu kuesioner disebut valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu menguraikan hal yang akan diukur dari sebuah kuesioner tersebut begitupun sebaliknya. Alat uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi pearson, dengan cara mengolerasi skor item dengan skor totalnya (Tumanduk et al., 2021).

## 2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan sebuah teknik analisis data untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diberikan responden dapat dipercaya (Pratiwi, 2019). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan suatu kuesioner dari peneliti. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Kowel et al., 2019).

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi variabel independen dan dependen apakah kedua variabel tersebut memiliki distribusi normal dan mendekati normal (Pratiwi, 2019).

Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal (Arya, 2022). Uji normalitas digunakan untuk menguji variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan (Isnaini & Karim, 2021).

#### 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dimaksudkan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat adanya korelasi yang menyertai

variabel independen (Arya, 2022). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terbentuknya korelasi disela – sela variabel independen.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan varians dari variabel independen untuk keseluruhan pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut dengan homokedastisitas (Pratiwi, 2019).

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan varian dari residual untuk pengamatan model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang membentuk suatu pola yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika ada pola yang jelas seperti titik – titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi masalah heteroskedastisitas (Arya, 2022).

#### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional antar beberapa variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Aswati et al., 2018). Analisis ini untuk

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Awaloedin et al., 2021).

Model regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan model persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

Y	=	Kepatuhan wajib pajak
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_{1,2,3,4,5,6}$	=	Koefisien regresi ganda
$X_1$	=	Kesadaran wajib pajak
$X_2$	=	Pengetahuan wajib pajak
$X_3$	=	Sanksi pajak
$X_4$	=	Sosialisasi perpajakan
$X_5$	=	Akuntabilitas pelayanan publik
$X_6$	=	Tingkat penghasilan
e	=	Error

#### 3.6.4 Pengujian Hipotesis (Uji Beda)

##### 1) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel – variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama – sama dengan menggunakan analisis uji F. Analisis uji F ini dilakukan dengan

membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  (Isnaini & Karim, 2021). Uji F diterima apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai sig.  $< 0,05$ .

Langkah – langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis statistik;

- a.  $H_0 : \beta \leq 0$ , artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- b.  $H_{a1} : \beta > 0$ , artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- c.  $H_0 : \beta \leq 0$ , artinya pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- d.  $H_{a2} : \beta > 0$ , artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- e.  $H_0 : \beta \leq 0$ , artinya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- f.  $H_{a3} : \beta > 0$ , artinya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- g.  $H_0 : \beta \leq 0$ , artinya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- h.  $H_{a4} : \beta > 0$ , artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- i.  $H_0 : \beta \leq 0$ , artinya akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;

- j.  $H_{a5} : \beta > 0$ , artinya akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- k.  $H_0 : \beta \leq 0$ , artinya tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- l.  $H_{a6} : \beta > 0$ , artinya tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Menentukan signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%;
3. Menentukan kriteria keputusan, yaitu dengan melihat signifikansinya :
  - a. Jika P-value  $> 0,05$  maka  $H_0$  : diterima dan  $H_a$  : ditolak.
  - b. Jika P-value  $< 0,05$  maka  $H_0$  : ditolak dan  $H_a$  : diterima.

## 2) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dipakai untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi bernilai antara nol dan satu.

Nilai koefisien determinasi yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen masih terbatas. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang besar (mendekati satu) berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel dependen (Awaloedin et al., 2021).

### 3) Uji Parsial (Uji t)


Uji t digunakan untuk menguji apakah masing – masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yang diperoleh berdasarkan tingkat signifikan 5% atau 0,05 (Awaloedin et al., 2021).

Langkah – langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

#### 1. Menentukan hipotesis statistik;

- a.  $H_0 : \beta \leq 0$ , artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- b.  $H_{a1} : \beta > 0$ , artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- c.  $H_0 : \beta \leq 0$ , artinya pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- d.  $H_{a2} : \beta > 0$ , artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- e.  $H_0 : \beta \leq 0$ , artinya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- f.  $H_{a3} : \beta > 0$ , artinya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- g.  $H_0 : \beta \leq 0$ , artinya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
- h.  $H_{a4} : \beta > 0$ , artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;

- i.  $H_0 : \beta \leq 0$ , artinya akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
  - j.  $H_{a5} : \beta > 0$ , artinya akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
  - k.  $H_0 : \beta \leq 0$ , artinya tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
  - l.  $H_{a6} : \beta > 0$ , artinya tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Menentukan signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%;
  3. Menentukan kriteria keputusan, yaitu dengan melihat signifikansinya :
    - c. Jika P-value  $> 0,05$  maka  $H_0$  : diterima dan  $H_a$  : ditolak.
    - d. Jika P-value  $< 0,05$  maka  $H_0$  : ditolak dan  $H_a$  : diterima.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian kali ini menguji apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah dibagi kepada 100 responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang ditemui ke UPPD Kota Semarang III.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, data yang dikumpulkan peneliti secara langsung melalui kuesioner yang telah dibagikan dan diisi kepada responden yang telah dipilih yaitu wajib pajak yang terdaftar di UPPD Kota Semarang III. Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner oleh responden (*response rate*).

**Tabel 4.1**

#### **Tingkat Pengembalian Kuesioner (*Response Rate*)**

Uraian	Jumlah
Kuesioner yang didistribusikan	100
Kuesioner yang Kembali	100
Kuesioner yang tidak Kembali	0

Kuesioner yang kembali dan dapat dianalisis	100
Tingkat pengembalian kuesioner ( <i>response rate</i> )	100%

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa kuesioner yang didistribusikan pada penelitian ini adalah sebanyak 100 dengan seluruh kuesioner kembali, diisi responden secara lengkap, dan dapat dianalisis. Adapun gambaran umum responden berdasarkan karakteristik yang dimiliki dapat diketahui pada uraian berikut ini :

#### 4.1.1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Gambaran karakteristik responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**

#### **Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki – laki	42	42,0
2.	Perempuan	58	58,0
Jumlah		100	100,0

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 100 responden diketahui sebanyak 58% responden adalah perempuan dan 42% lainnya adalah responden laki-laki. Hasil ini menunjukkan bahwa kebanyakan wajib

Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III yang menjadi responden pada penelitian ini adalah perempuan.

#### 4.1.2 Karakter Responden Menurut Usia

Gambaran karakteristik responden menurut usia dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**

#### **Karakteristik Responden Menurut Usia**

No	Usia	Frekuensi	%
1.	17 – 25 tahun	45	45,0
2.	26 – 30 tahun	9	9,0
3.	31 – 40 tahun	5	5,0
4.	41 – 50 tahun	8	8,0
5.	51 – 60 tahun	33	33,0
Jumlah		100	100,0

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 100 responden diketahui responden yang berusia antara 17 – 25 tahun sebanyak 45 orang (45%), responden yang berusia 51 – 60 tahun sebanyak 33 orang (33%), dan yang terkecil adalah responden yang berusia 31 – 40 tahun yakni sebanyak 5 orang (5%). Hasil ini menggambarkan bahwa kebanyakan wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki usia dengan kategori muda, yakni 17 – 25 tahun.

#### 4.1.3 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Gambaran karakteristik responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**

**Karakteristik Responden Menurut Pendidikan**

No	Usia	Frekuensi	%
1.	SMP / MTs	1	1,0
2.	SMA / MA / SMK	43	43,0
3.	Diploma (D-III / D-IV)	11	11,0
4.	S1	42	42,0
5.	S2	3	3,0
Jumlah		100	100,0

**Sumber :** Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 100 responden diketahui responden yang memiliki latar belakang pendidikan SMA / MA / SMK, yakni sebanyak 43 orang (43%), responden yang memiliki latar belakang pendidikan S1 sebanyak 42 orang (42%), dan yang terkecil adalah responden yang memiliki latar belakang pendidikan SMP / MTs yakni sebanyak 1 orang (1%). Hasil ini menunjukkan bahwa kebanyakan wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan menengah, yakni SMA / MA / SMK.

## 4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Pada bagian ini akan diperoleh gambaran mengenai tanggapan responden mengenai variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat penghasilan, dan kepatuhan wajib pajak. Gambaran ini merupakan deskriptif statistik yang menggunakan indeks rentang skala menurut (Simamora, 2002), dengan rumus sebagai berikut :

$$RS = \frac{m - n}{b}$$

$$RS = \frac{5 - 1}{5}$$

$$= 0,80$$

Keterangan :

RS : Rentang Skala

m : Skor Tertinggi

n : Skor Terendah

b : Jumlah Poin Skala

Berdasarkan perhitungan rentang skala tersebut akan dibagi atas 5 (lima) kategori yang akan menggambarkan kualitas tanggapan responden mengenai variabel penelitian. Adapun kategori tersebut dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut (Simamora, 2002) :

**Tabel 4.5****Kategori Indeks Tanggapan Responden**

Interval	Kategori
4,21 – 5,00	Sangat Baik / Sangat Tinggi
3,41 – 4,20	Baik / Tinggi
2,61 – 3,40	Cukup Baik
1,81 – 2,60	Tidak Baik / Rendah
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Baik / Sangat Rendah

**4.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

Variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan lima pernyataan. Adapun tanggapan responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak dapat diketahui pada Tabel 4.6 :

**Tabel 4.6****Hasil Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

No	Indikator	Kriteria					Mean	Kategori
		STS	TS	N	S	SS		
1.	X1.1	-	-	5	72	23	4,18	Baik
2.	X1.2	-	2	50	29	19	3,65	Baik
3.	X1.3	-	-	3	70	27	4,24	Sangat Baik
4.	X1.4	-	-	4	32	64	4,60	Sangat Baik
5.	X1.5	-	-	6	66	28	4,22	Sangat Baik
Rata – Rata							<b>4,18</b>	<b>Baik</b>

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai variabel kesadaran wajib pajak yang tersaji pada Tabel 4.6, diperoleh nilai rata – rata

jawaban responden sebesar 4,18. Oleh karena nilai rata – rata berada pada rentang 3,41 – 4,20, maka dapat dikatakan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III dapat dikatakan baik.

#### 4.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Variabel pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan lima pernyataan. Adapun tanggapan responden terhadap variabel pengetahuan wajib pajak dapat diketahui pada Tabel 4.7 :

**Tabel 4.7**  
**Hasil Tanggapan Responden Mengenai**  
**Variabel Pengetahuan Wajib Pajak**

No	Indikator	Kriteria					Mean	Kategori
		STS	TS	N	S	SS		
1.	X2.1	-	1	8	64	27	4,17	Baik
2.	X2.2	-	1	26	47	26	3,98	Baik
3.	X2.3	-	-	7	76	17	4,10	Baik
4.	X2.4	-	-	4	72	24	4,20	Baik
5.	X2.5	-	-	5	56	39	4,34	Sangat Baik
Rata – rata							<b>4,16</b>	<b>Baik</b>

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai variabel pengetahuan wajib pajak yang tersaji pada Tabel 4.7, diperoleh nilai rata – rata jawaban responden sebesar 4,16. Oleh karena nilai rata – rata berada pada rentang 3,41 – 4,20, maka dapat dikatakan pengetahuan tentang

perpajakan yang dimiliki wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III dapat dikatakan baik.

#### 4.2.3 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak

Variabel sanksi pajak dalam penelitian ini diukur dengan lima pernyataan. Adapun tanggapan responden terhadap variabel sanksi pajak dapat diketahui pada Tabel 4.8 :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Tanggapan Responden Mengenai**  
**Variabel Sanksi Pajak**

No	Indikator	Kriteria					Mean	Kategori
		STS	TS	N	S	SS		
1.	X3.1	-	1	9	74	16	4,05	Baik
2.	X3.2	-	-	9	72	19	4,10	Baik
3.	X3.3	-	-	9	69	22	4,13	Baik
4.	X3.4	-	-	5	73	22	4,17	Baik
5.	X3.5	-	2	16	22	60	4,40	Sangat Baik
Rata – rata							<b>4,17</b>	<b>Baik</b>

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai variabel sanksi pajak yang tersaji pada Tabel 4.8, diperoleh nilai rata – rata jawaban responden sebesar 4,17. Oleh karena nilai rata – rata berada pada rentang 3,41 – 4,20, maka dapat dikatakan persepsi tentang sanksi pajak yang dimiliki wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III dapat dikatakan baik.

#### 4.2.4 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sosialisasi Perpajakan

Variabel sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan lima pernyataan. Adapun tanggapan responden terhadap variabel sosialisasi perpajakan dapat diketahui pada Tabel 4.9 :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Tanggapan Responden Mengenai**  
**Variabel Sosialisasi Perpajakan**

No	Indikator	Kriteria					Mean	Kategori
		STS	TS	N	S	SS		
1.	X4.1	-	-	3	69	28	4,25	Sangat Baik
2.	X4.2	-	-	6	73	21	4,15	Baik
3.	X4.3	-	-	14	61	25	4,11	Baik
4.	X4.4	-	-	25	54	21	3,96	Baik
5.	X4.5	-	2	17	51	30	4,09	Baik
Rata – rata							<b>4,11</b>	<b>Baik</b>

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai variabel sosialisasi perpajakan yang tersaji pada Tabel 4.9, diperoleh nilai rata – rata jawaban responden sebesar 4,11. Oleh karena nilai rata – rata berada pada rentang 3,41 – 4,20, maka dapat dikatakan persepsi tentang sosialisasi perpajakan yang dimiliki wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III dapat dikatakan baik.

#### 4.2.5 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik

Variabel akuntabilitas pelayanan publik dalam penelitian ini diukur dengan lima pernyataan. Adapun tanggapan responden terhadap variabel akuntabilitas pelayanan publik dapat diketahui pada Tabel 4.10 :

**Tabel 4.10**  
**Hasil Tanggapan Responden Mengenai**  
**Variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik**

No	Indikator	Kriteria					Mean	Kategori
		STS	TS	N	S	SS		
1.	X5.1	-	-	9	69	22	4,13	Baik
2.	X5.2	-	-	5	24	71	4,66	Sangat Baik
3.	X5.3	-	-	4	74	22	4,18	Baik
4.	X5.4	-	-	8	83	19	4,11	Baik
5.	X5.5	-	-	10	69	21	4,11	Baik
Rata – rata							<b>4,24</b>	<b>Sangat Baik</b>

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai variabel akuntabilitas pelayanan publik yang tersaji pada Tabel 4.10, diperoleh nilai rata – rata jawaban responden sebesar 4,24. Oleh karena nilai rata – rata berada pada rentang 4,21 – 5,00, maka dapat dikatakan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik yang dimiliki wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III dapat dikatakan sangat baik.

#### **4.2.6 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Tingkat Penghasilan**

Variabel tingkat penghasilan dalam penelitian ini diukur dengan lima pernyataan. Adapun tanggapan responden terhadap variabel tingkat penghasilan dapat diketahui pada Tabel 4.11 :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Tanggapan Responden Mengenai**  
**Variabel Tingkat Penghasilan**

No	Indikator	Kriteria					Mean	Kategori
		STS	TS	N	S	SS		
1.	X6.1	-	-	9	70	21	4,12	Baik
2.	X6.2	-	1	11	70	18	4,05	Baik
3.	X6.3	-	-	6	78	16	4,10	Baik
4.	X6.4	-	-	7	71	22	4,15	Baik
5.	X6.5	-	-	12	64	24	4,12	Baik
Rata – rata							<b>4,11</b>	<b>Baik</b>

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai variabel tingkat penghasilan yang tersaji pada Tabel 4.11, diperoleh nilai rata – rata jawaban responden sebesar 4,11. Oleh karena nilai rata – rata berada pada rentang 3,41 – 4,20, maka dapat dikatakan persepsi tentang tingkat penghasilan yang dimiliki wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III dapat dikatakan baik.

#### **4.2.7 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan lima pernyataan. Adapun tanggapan responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat diketahui pada Tabel 4.12 :

**Tabel 4.12**  
**Hasil Tanggapan Responden Mengenai**  
**Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Indikator	Kriteria					Mean	Kategori
		STS	TS	N	S	SS		
1	Y.1	3	-	5	66	26	4,12	Baik
2	Y.2	-	1	6	71	22	4,14	Baik
3	Y.3	-	-	8	76	16	4,08	Baik
4	Y.4	-	-	3	68	29	4,26	Sangat Baik
5	Y.5	-	1	3	26	70	4,65	Sangat Baik
Rata – rata							<b>4,25</b>	<b>Sangat Baik</b>

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak yang tersaji pada Tabel 4.12, diperoleh nilai rata – rata jawaban responden sebesar 4,25. Oleh karena nilai rata – rata berada pada rentang 4,21 – 5,00, maka dapat dikatakan kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Semarang III dalam melakukan kewajibannya dikatakan sangat baik.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

### 1) Uji Validitas

Uji validitas berfungsi untuk mengukur layak atau tidaknya kuesioner yang digunakan. Suatu kuesioner disebut valid apabila pertanyaan / pernyataan pada kuesioner mampu menguraikan hal yang akan diukur dari sebuah kuesioner tersebut begitupun sebaliknya. Alat uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi pearson, dengan cara mengolerasi skor item dengan skor totalnya. Dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel kemudian nilainya positif. Adapun hasil uji validitas dapat diketahui pada tabel berikut :

**Tabel 4.13**

**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,845	0,1966	Valid
	X1.2	0,765	0,1966	Valid
	X1.3	0,851	0,1966	Valid
	X1.4	0,503	0,1966	Valid
	X1.5	0,783	0,1966	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak	X2.1	0,767	0,1966	Valid
	X2.2	0,801	0,1966	Valid
	X2.3	0,790	0,1966	Valid
	X2.4	0,783	0,1966	Valid
	X2.5	0,744	0,1966	Valid
Sanksi Pajak	X3.1	0,799	0,1966	Valid
	X3.2	0,740	0,1966	Valid
	X3.3	0,828	0,1966	Valid
	X3.4	0,774	0,1966	Valid
	X3.5	0,578	0,1966	Valid
Sosialisasi Perpajakan	X4.1	0,836	0,1966	Valid
	X4.2	0,799	0,1966	Valid
	X4.3	0,855	0,1966	Valid

	X4.4	0,798	0,1966	Valid
	X4.5	0,646	0,1966	Valid
Akuntabilitas Pelayanan Publik	X5.1	0,741	0,1966	Valid
	X5.2	0,633	0,1966	Valid
	X5.3	0,820	0,1966	Valid
	X5.4	0,783	0,1966	Valid
	X5.5	0,794	0,1966	Valid
Tingkat Penghasilan	X6.1	0,762	0,1966	Valid
	X6.2	0,728	0,1966	Valid
	X6.3	0,745	0,1966	Valid
	X6.4	0,732	0,1966	Valid
	X6.5	0,693	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,754	0,1966	Valid
	Y.2	0,785	0,1966	Valid
	Y.3	0,835	0,1966	Valid
	Y.4	0,780	0,1966	Valid
	Y.5	0,487	0,1966	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari hasil Tabel 4.13, dapat dijelaskan bahwa seluruh item pernyataan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat penghasilan, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel untuk  $df = N - 2$  atau  $100 - 2 = 98$  sebesar 0,1966. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item dalam indikator variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat penghasilan, dan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan **valid**.

## 2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan suatu kuesioner dari peneliti. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner dapat disebut dapat dipercaya (*reliable*) jika memiliki nilai  $alpha > 0,70$ . Hasil uji reliabilitas dapat diketahui pada tabel berikut :

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i> ( $\alpha$ )	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,783	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak	0,825	Reliabel
Sanksi Pajak	0,756	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,828	Reliabel
Akuntabilitas Pelayanan Publik	0,805	Reliabel
Tingkat Penghasilan	0,779	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,759	Reliabel

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil pengujian uji reliabilitas diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat penghasilan dan kepatuhan wajib pajak diketahui memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,70 sehingga data yang digunakan dapat dikatakan reliabel atau dapat dipercaya.

### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi variabel independen dan dependen apakah kedua variabel tersebut memiliki distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji ini dilakukan dengan uji statistik menggunakan uji non parametrik Kolmogorov – Smirnov. Hasil uji normalitas dapat diketahui pada tabel berikut :

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov**


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.87556052
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.096
	Negative	-.104
Kolmogorov – Smirnov Z		1.043
Asymp. Sig. (2-tailed)		.226

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan uji statistik Kolmogorov – Smirnov yang tersaji Tabel 4.15 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,226. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka persebaran data residual pada model regresi dapat disimpulkan telah berdistribusi **normal**.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dimaksudkan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat adanya korelasi yang menyertai variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terbentuknya korelasi disela – sela variabel independen. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika hasil uji menunjukkan angka *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada kedua model regresi dapat diketahui pada tabel berikut :



Tabel 4.16

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran	.225	4.454
	Pengetahuan	.207	4.839
	Sanksi Pajak	.627	1.596
	Sosialisasi	.293	3.411
	Akuntabilitas	.258	3.874
	Penghasilan	.487	2.055

**Sumber :** Data primer yang diolah, 2024


Berdasarkan hasil uji multikolinieritas bahwa dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, yang menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan varians dari variabel independen untuk keseluruhan pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut dengan homokedastisitas. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang membentuk suatu pola yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika ada pola yang jelas seperti titik – titik menyebar di atas dan

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui pada gambar berikut :



**Gambar 4.1**  
**Scatter Plot**

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa persebaran data yang digambar dengan titik – titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola yang teratur, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### 4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional antar beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil analisis regresi dapat diketahui pada tabel berikut :

**Tabel 4.17**

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.099	1.145		.087	.931
Kesadaran	.100	.088	.104	1.132	.260
Pengetahuan	.244	.088	.264	2.762	.007
Sanksi Pajak	.131	.054	.133	2.428	.017
Sosialisasi	.224	.071	.253	3.159	.002
Akuntabilitas	.186	.090	.177	2.076	.041
Penghasilan	.132	.066	.124	1.992	.049

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari hasil analisis dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

$$Y = 0,099 + 0,100X_1 + 0,244X_2 + 0,131X_3 + 0,224X_4 + 0,186X_5 + 0,132X_6 + 1,145$$

Hasil persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien untuk variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan menunjukkan arah pengaruh positif. Artinya bahwa semakin baik persepsi responden pada variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan, maka kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat.

#### 4.3.4 Pengujian Hipotesis

##### 1) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel – variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama – sama dengan menggunakan analisis uji F. Hasil uji F dapat diketahui pada tabel berikut :

**Tabel 4.18**

**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	356.856	6	59.476	72.881	.000 <sup>a</sup>
Residual	75.894	93	.816		
Total	432.750	99			

a. Predictors: (Constant), Penghasilan, Sanksi Pajak, Sosialisasi, Kesadaran, Akuntabilitas, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji F yang tersaji pada Tabel 4.18 diperoleh nilai F-hitung sebesar 72,881 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi menguji kemampuan model (variabel bebas) dalam mempengaruhi variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai adjusted  $R^2$ . Semakin besar nilai adjusted  $R^2$  maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat akan semakin tinggi. Hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui pada tabel berikut :

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 <sup>a</sup>	.825	.813	.90336

a. Predictors: (Constant), Penghasilan, Sanksi Pajak, Sosialisasi, Kesadaran, Akuntabilitas, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang tersaji pada Tabel 4.19, dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,813. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 83,1% dan 16,9% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijadikan model dalam penelitian ini.

### 3) Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah masing – masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat diketahui pada tabel berikut :

**Tabel 4.20**

**Hasil Uji t**

Hipotesis	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan	0,100	0,088	0,104	1,132	0,260	0,225
Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan	0,244	0,088	0,264	2,762	0,007	0,207
Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan	0,131	0,054	0,133	2,428	0,017	0,627
Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan	0,224	0,071	0,253	3,159	0,002	0,293
Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan	0,186	0,090	0,177	2,076	0,041	0,258
Pengaruh Penghasilan Terhadap Kepatuhan	0,132	0,066	0,124	1,992	0,049	0,487

**Sumber** : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik keputusan yakni :

1. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki P-value sebesar  $0,260 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak.

2. Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki P-value sebesar  $0,007 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima.
3. Variabel sanksi pajak memiliki P-value sebesar  $0,017 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima.
4. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki P-value sebesar  $0,002 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima.
5. Variabel akuntabilitas pelayanan publik memiliki P-value sebesar  $0,041 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{a5}$  diterima.
6. Variabel tingkat penghasilan memiliki P-value sebesar  $0,049 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{a6}$  diterima.

#### 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

##### 4.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,132 dengan nilai signifikansi sebesar 0,260. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (>5%) maka dapat dikatakan bahwa  $H_1$  **ditolak**. Artinya bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III.

Dengan kata lain wajib pajak kurang memiliki niat dalam mematuhi pajaknya sehingga tidak mendukung kesadaran untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pada hasil deskripsi tanggapan responden diketahui bahwa kesadaran wajib pajak dapat dipersepsikan tinggi. Namun hasil tersebut tidak konsisten

dengan hasil analisis regresi di mana variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien terkecil dibandingkan dengan variabel lain, yakni sebesar 0,100. Dari nilai tersebut membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran yang rendah dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini diperparah saat pandemi Covid-19 masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang mengakibatkan masyarakat menyepelkan atau tidak sadar dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pendukung dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) menjawab latar belakang penelitian ini, Hidayat & Gunawan (2022), dan Adiyanti & Maryono (2023), yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,762 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (<5%) maka dapat dikatakan bahwa  $H_2$  **diterima**. Artinya bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III. Dengan kata lain semakin baik pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan, maka kepatuhan pajaknya juga akan semakin tinggi. Hal ini relevan dengan pendapat (Aswati et al., 2018) yang mengemukakan

bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman.

Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak. Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya oleh Aswati dkk. (2018) dan (Tumanduk et al., 2021), yang menemukan adanya dampak positif dan signifikan mengenai dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,428 dengan nilai signifikansi sebesar 0,017. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (<5%) maka dapat dikatakan bahwa  $H_3$  **diterima**. Artinya bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi denda administrasi yang dikenakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak memilih untuk membayar pajak daripada harus kena denda (Prayitna & Witono, 2022). Temuan ini mendukung temuan penelitian terdahulu (Isnaini & Karim, 2021), yang

menyimpulkan bahwa faktor sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.4.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,159 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (<5%) maka dapat dikatakan bahwa H<sub>4</sub> **diterima**. Artinya bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada wajib pajak agar mengetahui peraturan dan prosedur perpajakan yang benar.

Sosialisasi perpajakan akan memberikan informasi kepada wajib pajak bahwa pentingnya dalam memenuhi kewajibannya. Semakin banyak wajib pajak yang disosialisasikan pemerintah, sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin mengalami peningkatan, karena konteks tersebut akan membuka wawasan wajib pajak tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Kusumawati & Rachman, 2021). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Kusumawati & Rachman (2021) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.5 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


Dari hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,079 dengan nilai signifikansi sebesar 0,041. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (<5%) maka dapat dikatakan bahwa  $H_5$  **diterima**. Artinya bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III. Berpengaruhnya akuntabilitas pelayanan publik pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dikarenakan akuntabilitas pelayanan publik merupakan kemampuan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan wajib pajak secara transparan dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi penarik bagi wajib pajak yang mau melaksanakan perpajakannya dan petugas yang memiliki kemampuan dalam hal perpajakan (Prayitna & Witono, 2022).

Apabila pemerintah semakin transparan dalam memberikan informasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, maka wajib pajak semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan penelitian tersebut mendukung penelitian Kusumawati & Rachman (2021), yang menyatakan akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.6 Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,992 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (<5%) maka dapat dikatakan bahwa  $H_6$  **diterima**. Artinya bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III. Temuan penelitian ini juga menunjukkan apabila tingkat penghasilan semakin tinggi maka akan lebih mudah membayar, sedangkan jika berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari masih kurang jadi lebih sulit untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Tingkat penghasilan seseorang dapat memberikan pengaruh dalam pemahaman, kepatuhan adanya ketentuan hukum, dan kewajiban membayar pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusumawati & Rachman (2021), yang membuktikan bahwa tingkat penghasilan menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III, sehingga hipotesis 1 pada penelitian ini **ditolak**.
2. Hasil pengujian menunjukkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III, sehingga hipotesis 2 pada penelitian ini **diterima**.
3. Hasil pengujian menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III, sehingga hipotesis 3 pada penelitian ini **diterima**.
4. Hasil pengujian menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan

Bermotor di UPPD Kota Semarang III, sehingga hipotesis 4 pada penelitian ini **diterima**.

5. Hasil pengujian menunjukkan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III, sehingga hipotesis 5 pada penelitian ini **diterima**.
6. Hasil pengujian menunjukkan tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang III, sehingga hipotesis 6 pada penelitian ini **diterima**.

## 5.2 Implikasi

Implikasi dalam hasil penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu implikasi teoritis dan manajerial.

### 5.2.1 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis yang dapat diberikan terkait temuan – temuan pada penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. Hasil ini menjelaskan bahwa wajib pajak kurang memiliki niat dalam mematuhi pajaknya sehingga tidak mendukung kesadaran untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak

Kendaraan Bermotor. Informasi ini tidak sesuai dengan pendapat (Aswati et al., 2018), bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Namun hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratiwi (2019), Hidayat & Gunawan (2022), dan Adiyanti & Maryono (2023), yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil penelitian juga memberikan informasi bahwa pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain semakin baik pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan, maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor semakin baik pula.

### 5.2.2 Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial yang dapat diberikan terkait temuan – temuan pada penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan rata – rata skor tanggapan pada variabel kesadaran wajib pajak diketahui indikator “*Ketika tidak akan menunda untuk*

*membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*” memiliki rata – rata skor terendah dibandingkan dengan indikator yang lain. Temuan ini dapat menginterpretasikan bahwa responden kurang mempertimbangkan dengan membayar pajak yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan maka akan memberikan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu dari hasil ini maka UPPD Kota Semarang III diharapkan dapat meningkatkan kualitas sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Berdasarkan rata – rata skor tanggapan pada variabel pengetahuan wajib pajak diketahui indikator “*Sulit memahami persyaratan dan prosedur dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor*” memiliki rata – rata skor terendah dibandingkan indikator yang lain. Temuan ini dapat menandakan bahwa wajib pajak masih banyak yang kurang memahami persyaratan dan prosedur dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga dapat menjadi rujukan secara manajerial bagi UPPD Kota Semarang III untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak terkait dengan persyaratan dan prosedur dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Berdasarkan rata – rata skor tanggapan pada variabel sanksi pajak diketahui indikator “*Polisi akan bertindak tegas dengan melakukan tilang kepada para pengendara motor / mobil yang terlambat membayar PKB*” memiliki rata – rata skor terendah dibandingkan

indikator yang lain. Temuan ini dapat menandakan bahwa wajib pajak kurang mempertimbangkan bahwa wajib pajak yang terlambat membayar PKB akan mendapatkan sanksi tilang dari kepolisian. Sehingga dapat menjadi rujukan secara manajerial bagi UPPD Kota Semarang III untuk menerapkan sanksi pajak secara adil sesuai dengan ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak.

4. Berdasarkan rata – rata skor tanggapan pada variabel sosialisasi perpajakan diketahui indikator *“Dapat mencari informasi yang dibutuhkan tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan cepat dan mudah melalui internet”* memiliki rata – rata skor terendah dibandingkan indikator yang lain. Temuan ini dapat menandakan bahwa wajib pajak masih kurang dalam menggunakan media internet untuk mencari informasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Temuan ini memberikan arahan bagi UPPD Kota Semarang III memberikan kemudahan wajib pajak untuk mendapatkan informasi terkait dengan pajak kendaraan bermotor.
5. Berdasarkan rata – rata skor tanggapan pada variabel akuntabilitas pelayanan publik diketahui indikator *“Pelaksanaan jam kerja pada Samsat Kota Semarang III terlaksana tepat waktu”* memiliki rata – rata skor terendah dibandingkan indikator yang lain. Temuan ini dapat menandakan bahwa wajib pajak belum mempertimbangkan ketepatan waktu pelaksanaan jam kerja UPPD Kota Semarang III. Temuan ini memberikan arahan bagi UPPD Kota Semarang III

untuk meningkatkan kinerja layanan pada wajib pajak khususnya mengenai ketepatan waktu dalam pelaksanaan jam kerja.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, yakni :

1. Penelitian ini menggunakan objek wajib pajak Kendaraan Bermotor di satu wilayah saja yakni UPPD Kota Semarang III, sehingga tidak mampu meng*generalisasi* hasil penelitian.
2. Peneliti kesulitan menemukan apakah responden benar – benar seorang wajib pajak yang berstatus sebagai pemilik kendaraan bermotor atau bukan.

### 5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran untuk penelitian yang akan datang, yakni :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek wajib pajak Kendaraan Bermotor di kota lain, sehingga mampu meng*generalisasi* hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen yang berbeda dalam mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Peneliti berikutnya diharapkan harus ada indikator tertentu untuk menemukan responden yang tepat, apakah responden adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pemilik kendaraan bermotor atau bukan, bisa dibuktikan dengan STNK dari wajib pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 57–64.
- Arya. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–17.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(1), 657–672.
- Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Un. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 606–632.
- Haerina, D. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi*

*Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Ponorogo).*

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa).* 3(1).

Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.

Kurniawati, S. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor : Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 4(1), 47–59. [http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal\\_aktiva/article/view/1000](http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aktiva/article/view/1000)

Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jequ*, 11(1), 1–20.

Nastiti, Y. A. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo).*

Pratiwi, C. H. (2019). Pengaruh Kesadaran, Keadilan, Pengetahuan, Kepercayaan dan Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(3), 1–23.

Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(1), 134–141.

- Roselawati, K. D. (2019). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat III Semarang)*.
- Rukhayah, S. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Semarang*.
- Ruky, N. E., Putra, W. E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 405–418. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Sari, K. P. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada SAMSAT Kulonprogo)*.
- Tumanduk, S., Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), 292–301. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1134>
- Wicaksono, S. W. D. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal*.
- Zaenab, S. E. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*.